

**PERLINDUNGAN HAK BAGI TENAGA KERJA  
TERHADAP JAMINAN HARI TUA BERDASARKAN UU  
NO 4 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SAYYID QUTB**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**LARASATI KHOIRUNNISA, S.H., C.ME.**

**22203011055**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menganalisa kesejahteraan finansial mereka setelah tidak lagi produktif bekerja. Namun, penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memunculkan berbagai polemik, terutama terkait dengan persyaratan untuk bisa mengambil JHT, keterbatasan akses pencairan dana yang hanya dapat dilakukan setelah usia pensiun. Kebijakan ini mendapat kritik dari pekerja yang menghadapi kondisi darurat keuangan sebelum mencapai usia tersebut. Dalam perspektif Islam, keadilan sosial dan *masalah 'ammah* sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Qutb menjadi aspek penting dalam meninjau kebijakan ini, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif hukum Islam dengan metode deskriptif- analisis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait JHT serta data sekunder dari berbagai literatur hukum Islam, teori keadilan Sayyid Qutb, dan konsep *masalah 'ammah dan data tersier dari website.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan JHT dalam UU No. 4 Tahun 2023 masih memiliki ketidakseimbangan dalam menjamin keadilan sosial bagi pekerja. Dalam perspektif Sayyid Qutb, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan utama perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan agar lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip *masalah 'ammah* guna memberikan kesejahteraan yang lebih luas bagi pekerja di Indonesia.

**Kata Kunci:** Jaminan Hari Tua (JHT), Sayyid Qutb, Keadilan Sosial, *Maslahah 'ammah*, Perlindungan Tenaga Kerja

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ***ABSTRACT***

Old-Age Security (JHT) is a form of social protection for workers aimed at ensuring their financial well-being after they are no longer productive. However, the implementation of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK) has sparked various controversies, particularly regarding the requirements for withdrawing JHT funds and the limited access to fund disbursement, which can only be done after reaching retirement age. This policy has been criticized by workers facing financial emergencies before reaching the stipulated age. From an Islamic perspective, social justice and *maslahah 'ammah*, as proposed by Sayyid Qutb, are crucial aspects in evaluating this policy, necessitating further study on its alignment with the principles of justice in Islam.

This study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The data sources used consist of primary data in the form of legislation related to JHT and secondary data from various Islamic legal literatures, Sayyid Qutb's theory of justice, and the concept of *maslahah 'ammah*.

The findings indicate that the implementation of JHT policy under Law No. 4 of 2023 still lacks balance in ensuring social justice for workers. From Sayyid Qutb's perspective, this policy does not fully reflect the principles of justice and social welfare, which are the primary goals of labor protection. Therefore, policy reformulation is necessary to be more inclusive and aligned with the principle of *maslahah 'ammah* to provide broader welfare for workers in Indonesia.

**Keywords:** Old-Age Security, Sayyid Qutb, Social Justice, *Maslahah 'ammah*, Labor Protection

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Larasati Khoirunnisa, S.H., C.ME.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Larasati Khoirunnisa, S.H., C.Me.

NIM : 22203011055

Judul : Perlindungan Hak Bagi Tenaga Kerja Terhadap Jaminan Hari Tua  
Berdasarkan UU No 4 tahun 2023 Perspektif Sayyid Qutb

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Maret 2025

Pembimbing,

Dr. Siti Jafroh, S.H.I., M.SI.

NIP: 197904182009122001

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-573/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK BAGI TENAGA KERJA TERHADAP JAMINAN HARI TUA BERDASARKAN UU NO 4 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SAYYID QUTB

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LARASATI KHOIRUNNISA, S.H., C.Me.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011055  
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 684d5e852478a

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED



Valid ID: 684bffa3d374c

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED



Valid ID: 684e334b6373

Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 684f714a3d94

Yogyakarta, 05 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Larasati Khoirunnisa, S.H., C.ME.  
NIM : 22203011055  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Saya yang menyatakan,

Larasati Khoirunnisa, S.H., C.Me.  
NIM. 22203011055



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“The world is just a Dream and then you will awake when you die. ”

(Ali bin Abi Thalib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yaitu Bapak H. M Slamet Pawiro BA dan Ibu Hj. Usniara yang sudah mendidik dan menjadi pedoman dalam hidup saya yang selalu berjuang untuk anaknya tanpa mengenal lelah serta selalu senantiasa mendoakan.

Kakak-kakak saya yaitu Arya Purwa Mustika, Alexander Habibi Pramono, Andrias Candra, Yuli Zulaikha, Ridho Rasyid Asmuni, Satria Kharimul Qolbi, Rizal Mustaqim Kaloka , beserta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan memberikan support kepada saya.

Semoga kebajikannya dibalas oleh Allah SWT.

Dengan apa yang dicita-citakan tercapai.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada orang terdekat dan teman-teman serta seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. Selalu membalas kebaikan kalian semua. *Aamiin aamiin Ya Robbal Alamiin.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَسَاء	ditulis	<i>Sunnah</i>
لَعَاء	ditulis	<i>'illah</i>

### III. Ta' Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسميالية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

لماذا هبنة مقار	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
-----------------	---------	-----------------------------

### IV. Vokal Pendek

1	ا	fatḥah	ditulis	a
2	ي	kasrah	ditulis	i
3	و	dammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1	fatḥah + alif	<i>ā</i>	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
2	fatḥah + alif layyinah/ya' mati	<i>ā</i>	يسعى	<i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	<i>ī</i>	كريم	<i>karīm</i>

4	ḍammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūd</i>
---	-------------------	---	------	--------------

## VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiya's</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو بالفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وال صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا  
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemulyaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Perlindungan Hak Bagi Tenaga Kerja Terhadap JHT Berdasarkan Uu No 4 Tahun 2023 Perspektif Sayyid Qutb”** salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phill., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag.,M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua, mbah dan saudara kandung yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aamiin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



**Larasati Khoirunnisa, S.H.**  
**NIM. 22203011055**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>V</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>VI</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>VII</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>VIII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>IX</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XVI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	29
<b>BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA, JAMINAN HARI TUA (JHT), TEORI KEADILAN, DAN MASLAHAH ‘AMMAH.....</b>	<b>31</b>
A. Konsep Perlindungan Hak Pekerja.....	31
1. Perlindungan Hak Pekerja.....	31
2. Jenis Pelindungan Pekerja.....	33
3. Perlindungan Hukum.....	36
4. Peran Negara dalam Perlindungan Hukum.....	37
B. Jaminan Hari Tua (JHT).....	46
1. Konsep Jaminan Hari Tua (JHT).....	46
2. Sistem Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia.....	48
3. Tantangan dalam Implementasi Jaminan Hari Tua (JHT).....	49
C. Teori Keadilan.....	54
1. Pengertian Keadilan dalam Konteks Sosial.....	54
2. Keadilan dalam Sistem Jaminan Sosial.....	56
3. Analisis Keadilan dalam Perlindungan Jaminan Sosial.....	60
D. <i>Maslahah ‘ammah</i> dan Penerapannya dalam Jaminan Sosial.....	63
1. Pengertian <i>Maslahah ‘ammah</i> .....	63
2. <i>Maslahah ‘ammah</i> dalam Kebijakan Publik.....	65
3. <i>Maslahah ‘ammah</i> dan Jaminan Hari Tua (JHT).....	68
E. Hubungan Antara Perlindungan Hak Pekerja, Jaminan Hari Tua (JHT), dan <i>Maslahah ‘ammah</i> .....	71

1. Integrasi Konsep Perlindungan Hak Pekerja dan Jaminan Sosial.....	71
2. Pengaruh <i>Maslahah 'ammah</i> dalam pembentukan Kebijakan Jaminan Sosial.....	74
3. Analisis Keseimbangan antara Aspek Hukum, Keadilan, dan <i>Maslahah</i> dalam Sistem Jaminan Sosial .....	76
<b>BAB III JAMINAN HARI TUA (JHT) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023</b>	<b>82</b>
.....	
A. Gambaran Umum Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Hari Tua (JHT)	57
1. Gambaran Umum Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Hari Tua (JHT)	57
2. Pokok-Pokok Pikiran dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023.....	85
B. Dana Jaminan Hari Tua (JHT) dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 .....	88
1. Skema Pengelolaan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) .....	88
2. Keberlanjutan dan Solusi Menghadapi Tantangan dalam Pengelolaan Dana Jaminan Hari Tua (JHT).....	92
C. pandangan Ahli terhadap Dana Jaminan Hari Tua (JHT) dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 .....	95
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK BAGI TENAGA KERJA TERHADAP JAMINAN HARI TUA (JHT) BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2023..</b>	<b>98</b>
A. Analisis Implementasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 dilihat dari perspektif Perlindungan Hak.....	98
B. Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 dilihat dari perspektif <i>Maslahah Ammah</i> .....	103
1. Hak Pekerja dalam Islam dalam Mendapatkan JHT dalam perspektif Sayyid Qutb .....	103
2. <i>Maslahah 'ammah</i> dalam Pandangan Sayyid Qutb.....	107
3. Penerapan <i>Maslahah 'Ammah</i> dalam Perlindungan Sosial .....	108
4. Evaluasi JHT dalam Perspektif <i>Maslahah 'Ammah</i> .....	109
5. Integrasi Pandangan Sayyid Qutb dengan Sistem Jaminan Sosial Indonesia .....	112
6. Kesesuaian JHT dengan Prinsip-prinsip <i>Maslahah Ammah</i> dalam Sistem JHT .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>118</b>
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>132</b>
Lampiran Terjemahan Al-Qur'an	
Lampiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023	
Lampiran Curriculum Vitae	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa “setiap manusia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.” Selain itu, Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Sebagai wujud pelaksanaan kewajiban konstitusional tersebut, pemerintah telah mengembangkan berbagai program jaminan sosial, baik yang berbasis asuransi maupun bantuan sosial. Tujuan utama sistem jaminan sosial ini adalah memberikan jaminan rasa aman dan kesejahteraan sosial bagi setiap individu, khususnya dalam menghadapi risiko sosial yang dapat mengancam kelangsungan hidup yang layak.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dibuat sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan konstitusional, yang menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjamin agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.<sup>2</sup> Negara bertanggung jawab melaksanakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan sosial

---

<sup>1</sup> Sulastomo, *Sistem jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 10; Elvi Nuari Hutahaean, “Implementasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Medan”. *Jurnal Dharmawangsa*, Volume 17, Nomor 2:709-717 April 2023, hlm. 71

<sup>2</sup> Pasal 1 (1)

dan ekonomi serta menjamin rasa aman bagi masyarakat sepanjang hayat.<sup>3</sup> Ketika seseorang menghadapi risiko keuangan seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, usia lanjut, sakit, atau bahkan kematian, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi bagian penting dari kesejahteraan secara menyeluruh. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berdampak signifikan pada kondisi keuangan seseorang dan berpotensi menyebabkan hilangnya sumber pendapatan utama. Oleh karena itu, risiko-risiko tersebut perlu dipertimbangkan secara serius dalam perancangan sistem jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum publik yang diberi tugas mengelola Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, BPJS terdiri dari dua lembaga, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang mengelola program jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia,<sup>5</sup> berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial, manfaat, dan kemanusiaan. Program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP) merupakan bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan, seperti yang sering disalahpahami.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Tim Koordinasi Komunikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, *Buku Tanya-Jawab Seputar Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan (SJSN-TK)* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2016), hlm. 2-3

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

<sup>6</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sehubungan dengan munculnya Undang-

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan melalui sistem asuransi sosial yang bersifat wajib, termasuk jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Dalam bidang ketenagakerjaan, tujuan jaminan sosial adalah memberikan perlindungan agar setiap peserta yang telah membayar iuran dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, khususnya dalam situasi yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan.<sup>7</sup>

Salah satu program yang dibahas dalam penulisan ini adalah Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja, yang termasuk dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (2), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Definisi ini membedakan orang yang mendapat bayaran atas pekerjaannya, tanpa memandang apakah mereka termasuk angkatan kerja atau tidak.<sup>8</sup>

Secara garis besar, penduduk suatu negara dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu mereka yang bekerja dan mereka yang

---

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan, program BPJS ketenagakerjaan bertambah satu program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

<sup>7</sup> Tim Koordinasi Komunikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, *Buku Tanya-Jawab*, hlm. 21

<sup>8</sup> Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 7.

tidak bekerja.<sup>9</sup> Payaman berpendapat bahwa usia merupakan satu-satunya faktor yang mencerminkan adanya kesenjangan dalam dunia kerja. Seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau sudah bekerja dengan memproduksi barang atau jasa sesuai dengan ketentuan hukum dan batas usia, serta memperoleh penghasilan atau upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dianggap aktif dalam kegiatan pekerjaan.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, setiap pekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, warga negara asing yang telah membayar iuran dan bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan juga memiliki hak untuk menjadi peserta program ini.<sup>11</sup>

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah salah satu program jaminan sosial yang paling dikenal di Indonesia dan dilaksanakan secara nasional dengan menerapkan konsep “tabungan wajib” sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja. Program ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap peserta memperoleh manfaat berupa uang tunai ketika memasuki usia pensiun, mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia.<sup>12</sup> Program Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan dua manfaat utama, yaitu pengembalian seluruh iuran yang telah dibayarkan oleh peserta, serta hasil pengembangan dana dari

---

<sup>9</sup> Subijanto, “Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 17, No 6, 2011, hlm. 8.

<sup>10</sup> Sendjun H Manulung, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Citra, 1998), hlm. 3.

<sup>11</sup> Tim Koordinasi Komunikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, *Buku Tanya-Jawab*, hlm. 26

<sup>12</sup> Pasal 35 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN

iuran tersebut.<sup>13</sup> Peserta yang telah mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) selama setidaknya 10 tahun berhak memperoleh manfaat dalam bentuk pembayaran sekaligus.<sup>14</sup> Tujuan utama program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah membantu peserta mempersiapkan masa pensiun dengan memberikan perlindungan finansial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 dan 66 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT, peserta dapat menggunakan hingga 10% dari saldo JHT-nya untuk keperluan kepemilikan properti. Selain itu, apabila peserta meninggal dunia, manfaat JHT akan diteruskan kepada ahli waris yang sah.<sup>15</sup>

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Manfaat JHT dibayarkan secara sekaligus ketika peserta mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang SJSN yang mengatur pelaksanaan program jaminan sosial. Besaran manfaat tersebut dihitung berdasarkan total iuran yang telah dibayarkan peserta beserta hasil pengembangannya. Peserta berhak mengajukan klaim manfaat JHT setelah menjadi peserta selama minimal 10 tahun, termasuk opsi penarikan sebagian dana untuk keperluan pembelian rumah atau persiapan pensiun. Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua, apabila peserta meninggal dunia, manfaat JHT akan diserahkan kepada ahli waris yang sah.

---

<sup>13</sup> Pasal 37 (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN

<sup>14</sup> Pasal 37 (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN

<sup>15</sup> Pasal 37 (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN

Terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT), dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dalam Pasal 2, 4, dan 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, disebutkan bahwa pencairan dana JHT hanya dapat dilakukan ketika peserta mencapai usia 56 tahun, meskipun peserta telah berhenti bekerja atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 37 ayat (3) UU SJSN, yang menyatakan bahwa manfaat JHT dapat diberikan setelah peserta memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun. Di sisi lain, PP Nomor 46 Tahun 2015 dan PP Nomor 60 Tahun 2015 mengatur secara teknis mengenai pencairan dana JHT, termasuk batas maksimal persentase dana yang dapat ditarik sebelum peserta mencapai usia 65 tahun. Secara normatif, peraturan-peraturan tersebut masih dianggap sejalan dengan UU SJSN, namun implementasinya di lapangan menimbulkan perbedaan penafsiran terkait waktu pencairan dana JHT.

Masyarakat, terutama para pekerja dan buruh, menyuarakan kemarahan dan kritik tajam terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur prosedur dan syarat pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Lebih dari 436.330 orang telah menolak kebijakan baru ini, khususnya terkait pembatasan dalam pencairan manfaat JHT.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Changeorg. 2022. [https://www.change.org/p/gara-gara-aturan-baru-ini-jht-tidak-bisa-cair-sebelum-56-tahun-batalkanpermenaker2-2022kemnakerri?source\\_location=petitions\\_browse](https://www.change.org/p/gara-gara-aturan-baru-ini-jht-tidak-bisa-cair-sebelum-56-tahun-batalkanpermenaker2-2022kemnakerri?source_location=petitions_browse). diakses tanggal 14 November pukul 12:48

Tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) adalah untuk mengintegrasikan skema pensiun, termasuk pensiun dan jaminan sosial usia lanjut. Dengan harmonisasi ini, diharapkan sektor keuangan menjadi lebih kuat, sistem jaminan sosial dapat direformasi, serta jaminan sosial nasional dapat ditingkatkan kualitasnya. Dalam hal ini, pemerintah semakin menyadari bahwa pekerja memegang peranan penting sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, sehingga program jaminan sosial menjadi kunci dalam memperkuat sistem keuangan.<sup>17</sup> Karyawan yang menjadi BPU masih dapat melakukan pembayaran selama memenuhi persyaratan masa kontribusi 15 tahun, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat dari Undang-Undang P2SK dan berpartisipasi dalam jaminan sosial pensiun.<sup>18</sup>

Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah ketentuan mengenai pencairan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Jika sebelumnya pekerja dapat mencairkan JHT saat memasuki usia 56 tahun, kini pencairan hanya dapat dilakukan setelah pekerja mencapai usia pensiun sesuai ketentuan perjanjian kerja, atau dalam kondisi tertentu seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Namun, berdasarkan temuan yang ada, banyak pekerja mengeluhkan sulitnya proses pencairan JHT, meskipun telah memenuhi syarat seperti

---

<sup>17</sup> Pasal 23 UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

<sup>18</sup> Yuliana Syahfitri. "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan". *Unes Law Review*. Vol 6, No 1. (2023).

terkena PHK. Prosedur yang dianggap berbelit, dokumen yang tidak mudah diakses, serta kurangnya sosialisasi mengenai perubahan regulasi menyebabkan hak pekerja atas jaminan sosial tidak dapat terpenuhi secara optimal.<sup>19</sup> Kesulitan ini menimbulkan keresahan di kalangan pekerja, terutama mereka yang sangat bergantung pada dana JHT untuk kebutuhan hidup setelah kehilangan pekerjaan.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara semangat perlindungan jaminan sosial dalam regulasi dengan realitas implementasinya di lapangan, sehingga penting untuk ditinjau lebih lanjut dari perspektif perlindungan hak-hak tenaga kerja. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakberdayaan bagi pekerja yang menghadapi kesulitan finansial. Pasal 50 UU No. 4 Tahun 2023 mengatur bahwa mekanisme pencairan JHT harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 56 UU No. 4 Tahun 2023, pekerja dengan status kontrak atau pekerja yang bekerja di sektor informal cenderung tidak tercover secara maksimal oleh program JHT. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara pekerja tetap dan pekerja tidak tetap dalam akses terhadap jaminan sosial. Akibatnya, pekerja dengan status kontrak atau non-permanen mungkin tidak menerima manfaat JHT secara maksimal, sehingga mengurangi perlindungan sosial bagi mereka yang lebih rentan. Pasal 66 UU No. 4 Tahun 2023 menegaskan pentingnya pengawasan oleh pemerintah terkait pelaksanaan jaminan sosial, namun dalam prakteknya, pengawasan yang tidak maksimal dapat merugikan pekerja. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hak-

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm 28.

hak pekerja, implementasi di lapangan sering kali menemui kendala. Pengawasan yang lemah terhadap program JHT menyebabkan sejumlah perusahaan tidak mendaftarkan pekerjaannya atau melakukan pemotongan iuran yang tidak sesuai. Karena tidak terdaftar dalam program tersebut, pekerja yang seharusnya berhak mendapatkan manfaat JHT justru terabaikan, sehingga mereka kesulitan mengakses dana pensiun saat membutuhkannya.

Berdasarkan konsep perlindungan hak, pemikiran Sayyid Qutb mengenai keadilan sosial, dan prinsip *Mashlahah 'Ammah*, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT) dapat memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Perlindungan terhadap hak pekerja merupakan wujud keadilan yang meliputi berbagai hak yang wajib dijamin oleh negara demi memastikan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.<sup>20</sup> Setiap karyawan memiliki hak atas perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1), yang mencakup: a) keselamatan dan kesehatan kerja; b) pemenuhan standar moral dan etika; serta c) perlakuan yang menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi keyakinan agama.

Sementara teori keadilan sosial dan *Maslahah 'Ammah* menurut Sayyid Qutb, merupakan bentuk keadilan dalam islam yang tidak hanya mencakup aspek moral, tetapi juga pengaturan sosial dan ekonomi yang memastikan setiap individu termasuk pekerja mendapatkan haknya secara

---

<sup>20</sup> Ngabidin Nurcahyo, "Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 12, No 1, (2021), hlm 69-78.

adil.<sup>21</sup> Qutb menjelaskan dalam bukunya *Al-‘Adalah Al-Ijtima’iyyah fi Al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam) bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, termasuk hak atas jaminan sosial seperti perlindungan bagi pekerja melalui asuransi kesehatan, pensiun, dan berbagai manfaat lainnya.<sup>22</sup>

Menurut tafsiran Qutb atas Surah Al-Mumtahanah (60:8) dalam *Fi Zilal al-Qur’an*, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warganya dan membangun sistem yang dapat menghilangkan praktik eksploitasi serta ketidakadilan, sejalan dengan konsep Maslahah ‘Ammah. Negara wajib menjamin bahwa seluruh warga, tanpa pengecualian, memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang. Menurut Qutb, peran pemerintah tidak hanya sebatas mendistribusikan pendapatan secara adil, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat luas bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dan kebijakan sosial harus melindungi kepentingan umum tersebut.

Berangkat dari kerangka awal pemikiran diatas penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut serta mendalam mengenai “ Perlindungan Hak Bagi Tenaga Kerja Terhadap Jht Berdasarkan UU No 4 Tahun 2023 Perspektif Sayyid Qutb“

---

<sup>21</sup> *Fi Zilal al-Qur’an* (terutama pada Surah Al-Baqarah: 177 dan Surah Al-Hadid: 7-11)

<sup>22</sup> Sayyid Qutb. *Al- ‘Adalah al-Ijtima’iyyah Fil Islam*, Terj. Afif Mohammad, Keadilan Sosial Dalam Islam. (Bandung: Pustaka, 1984).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kunci berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pencairan program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam rangka pemenuhan hak tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, ditinjau dari perspektif perlindungan hak tenaga kerja?
2. Bagaimana perspektif Sayyid Qutb mengenai *masalah al-'ammah* dan hak atas keadilan dalam konteks implementasi program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023?

## C. Tujuan dan Manfaat

### 1. Tujuan penelitian

- a. Menganalisis pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam rangka pemenuhan hak-hak tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dengan fokus pada perspektif keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja.
- b. Menganalisis pandangan Sayyid Qutb mengenai konsep *masalah al-'ammah* dan keadilan sosial, serta relevansinya terhadap kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja dalam konteks pengaturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

### 2. Manfaat penelitian

Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan keuntungan teoritis

dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang hukum tata negara, khususnya dalam hal perundang-undangan ketenagakerjaan dan pengelolaan dana pensiun. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti di masa depan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan penulis untuk lebih memahami hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dan pengelolaan dana pensiun. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan serta pengelolaan dana pensiun yang diatur oleh hukum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berikut ini disajikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi termasuk dalam golongan ini. Penulis berupaya menghubungkan temuan penelitian dengan fokus utama penelitian, yaitu dana pensiun atau Jaminan Hari Tua (JHT). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadhel, Halimah Basri, dan Adriana Mustafa yang berjudul “Jaminan Kesejahteraan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam”<sup>1</sup>, membahas mengenai jaminan kesejahteraan hari tua.

---

<sup>1</sup> Muhammad Fadhel, Halimah Basri, dan Adriana Mustafa. “Jaminan Kesejahteraan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal UIN Alauddin Makassar*. 4(3). 2023.

Penelitian ini menekankan bahwa proses pencairan dana pensiun memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap sejumlah kriteria.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian lapangan (field research).<sup>2</sup> Dengan memadukan pendekatan teologi normatif atau syari'ah serta pendekatan hukum. Sumber data terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari literatur yang relevan dan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan temuan penelitian ini, upaya pemerintah untuk memberikan stabilitas keuangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) tercermin dalam penyediaan dana pensiun. Namun, karena dianggap tidak produktif, pensiunan PNS berpotensi menghadapi ketimpangan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama mengingat usia mereka yang sudah lanjut..

Dalam disertasinya yang berjudul "*Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Pemberian Dana Pensiun Bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara*", Haddat Al Faniza menggunakan metode konseptual<sup>3</sup>, pendekatan yuridis normatif, dan penelitian pustaka. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 yang mengatur hak keuangan atau administratif bagi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, serta mantan pimpinan atau mantan anggota lembaga tinggi negara, temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah dana pensiun bagi pejabat tinggi negara adalah sebesar 75% dari gaji pokok setiap bulan. Pemberian dana pensiun kepada pejabat tinggi negara dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqasid Al-Syari'ah,

---

<sup>2</sup> Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012) hlm. 30-43.

<sup>3</sup> Haddat Alfaniza. "*Tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap Pemberian Dana Pensiun Bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara*". *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*. 2023.

karena dapat menimbulkan mudarat tambahan, seperti peningkatan beban APBN, inflasi utang negara, pemborosan pengeluaran, dan ketimpangan sosial.

Selain itu, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Medan”<sup>4</sup>, yang dipublikasikan dalam jurnal, Elvi Nuari Hutahaena menggunakan analisis literatur sebagai metode pengumpulan data sekunder. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, menurut teori Edward III yang mencakup struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi kebijakan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Medan sudah berjalan dengan baik, meskipun belum optimal. Hal ini tercermin dari upaya hubungan masyarakat yang belum merata, khususnya dalam hal partisipasi sektor informal.

Dalam skripsinya yang berjudul “Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS dalam Perspektif Akad Kafalah (Studi Nilai Manfaat pada Karyawan PT Ima Meukat Raya di Kota Lhokseumawe),” Nurma Yunita memaparkan hasil penelitiannya.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) didasarkan pada penggabungan antara upah pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan oleh

---

<sup>4</sup> Elvi Nuari Hutahaena, “Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Medan”. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*. Vol 17, No. 2. 2023.

<sup>5</sup> Nurma Yunita. “Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS dalam Perspektif Akad Kafalah (Studi Nilai Manfaat pada Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe)”. Skripsi *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*. 2023.

PT Imara kepada BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat JHT diberikan dalam bentuk uang tunai, yang merupakan akumulasi dari iuran peserta ditambah hasil pengembangannya. Lebih lanjut, evaluasi terhadap perhitungan klaim dan manfaat JHT dari perspektif akad kafalah yang diterapkan oleh PT Imara menunjukkan bahwa, dari segi rukun, pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, dalam aspek syarat akad kafalah, terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, karena dana iuran peserta dikembangkan melalui instrumen-instrumen seperti deposito di bank konvensional atau obligasi berbunga, yang berbasis pada sistem pinjaman berbunga.

Penelitian yang dilakukan oleh Luthvi Febryka Nola, yang dipublikasikan dalam sebuah makalah jurnal berjudul “Polemik Pencairan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)”, menggunakan tinjauan pustaka sebagai metode pengumpulan data sekunder.<sup>6</sup> Hasil penelitian menyoroti kemungkinan dampak sosial dan polemik yang dapat timbul jika peraturan baru mengenai pencairan dana Jaminan Hari Tua diterapkan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa perubahan regulai terkait pencairan JHT umumnya memiliki dampak sosial yang lebih positif. Namun, karena peraturan tersebut diterapkan pada saat program jaminan pengangguran masih dalam tahap awal dan terjadi pemutusan hubungan kerja yang masif, hal ini menimbulkan kontroversi.

---

<sup>6</sup> Luthvi Febryka Nola. “Polemik Pencairan Manfaat Jaminan Hari Tua”. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. 14(5). 2022. Akses pada 13 November 2024 pukul: 17:30 WIB ([https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIV-5-I-P3DI-Maret-2022-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-5-I-P3DI-Maret-2022-209.pdf))

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian yang dilakukan oleh Anta Ibnul Falah, Rachmat Febfauza, dan Noor Kumala Sari, yang dipublikasikan dalam artikel jurnal berjudul “Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia”, mengkaji masalah dan argumen yang muncul akibat diberlakukannya kebijakan baru tersebut.<sup>7</sup> Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk media massa, publikasi jurnal, peraturan perundang-undangan, serta cuitan masyarakat di media sosial Twitter. Meskipun kebijakan JHT dan penggabungannya dengan jaminan pengangguran dipandang sebagai langkah positif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dalam proses perumusan kebijakan mengakibatkan ketentuan yang dihasilkan tidak sepenuhnya memenuhi harapan para pekerja, yang merupakan pihak yang terdampak langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ikhsan Cahyana Ramadhan, Figo Bewantara, Apri Utama, dan Sudirman Sitepu dalam jurnal (2024)<sup>8</sup> meneliti dampak regulasi dan implementasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) terhadap kesejahteraan peserta, khususnya berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Permenaker RI) No. 2 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi JHT yang dirumuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan realisasinya dalam Permenaker tersebut diterapkan

---

<sup>7</sup> Anta Ibnul Falah, Rachmat Febfauza, Noor Kumala Sari. “Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia”. *Jurnal Administrasi Publik*. 18(1). 2021. Diakses pada tanggal 13 November 2024 pukul 17:40 WIB (<file:///C:/Users/Admin/Downloads/90-Article%20Text-862-2-10-20220630-1.pdf>)

<sup>8</sup> Dimas Ikhsan Cahyana Ramadhan, Figo Bewantara, Apri Utama, dan Sudirman Sitepu, “Pengaruh Regulasi dan Implementasi Program Jaminan Hari Tua terhadap Kesejahteraan Peserta Berdasarkan Permenaker RI No. 2 Tahun 2022”, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(10), 2024. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i10.3878>

serta dampaknya terhadap kondisi sosial mantan pekerja. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 belum optimal. Banyak pekerja yang telah pensiun, baik di usia 56 tahun atau sebelumnya, merasa bahwa kebutuhan mereka tidak terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang ditetapkan dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya evaluasi ulang terhadap kebijakan JHT yang diatur dalam Permenaker tersebut untuk memastikan bahwa regulasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan para mantan pekerja dan menciptakan keadilan dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penelitian oleh Putri Wijayanti dan Lina Miftahul Jannah (2019) dalam penelitian jurnal membahas “Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia. JHT merupakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa uang tunai kepada peserta ketika memasuki usia pensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan JHT sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain konten dan konteks kebijakan itu sendiri, serta kepatuhan dan kondisi sosiologis masyarakat. Untuk mencapai tujuan kebijakan, diperlukan sinkronisasi antara aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dari kebijakan tersebut.<sup>9</sup>

Penelitian oleh Rosebelle Febri C. dan Paramita Her Astuti (2018)

---

<sup>9</sup> Wijayanti, P & Jannah, L. M. (2019). “Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia”. *Journal of Public Sector Innovations*. 4(1). 20-29. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p20-29>.

berjudul “Analisis Pelayanan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) terhadap Kepuasan Konsumen di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta”<sup>10</sup> bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan peserta dalam proses klaim JHT. Menggunakan teori kualitas pelayanan dari Brady dan Cronin (2001), penelitian ini menilai tiga dimensi kualitas pelayanan: kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, dan kualitas hasil. Metode yang digunakan adalah wawancara kepada petugas pelayanan dan pemasaran BPJS Ketenagakerjaan serta peserta klaim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, baik dari sisi interaksi dengan petugas maupun fasilitas yang tersedia, yang mencerminkan pentingnya kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan peserta.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas meskipun beberapa penelitian telah membahas berbagai aspek terkait Jaminan Hari Tua (JHT), seperti implementasi kebijakan, perhitungan klaim, dan polemik pencairan dana pensiun, tesis ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal perspektif teoritis dan fokus kajian. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan yuridis normatif, sosiologis, atau analisis kebijakan, sementara tesis ini mengintegrasikan perspektif keadilan sosial Islam berdasarkan pemikiran Sayyid Qutb untuk menganalisis perlindungan hak pekerja terhadap JHT berdasarkan UU No 4 Tahun 2023. Selain itu, tesis ini tidak hanya fokus pada aspek teknis atau implementasi JHT, tetapi juga mengeksplorasi dimensi filosofis dan moral dari jaminan sosial dalam

---

<sup>10</sup> Rosebelle Febri C. dan Paramita Her Astuti, “Analisis Pelayanan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) terhadap Kepuasan Konsumen di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta”. Tugas Akhir, Universitas Gadjah Mada). 2018. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/161647>

konteks keadilan distributif dan kemaslahatan umat, yang belum banyak diangkat dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, tesis ini memberikan kontribusi baru dalam menggabungkan analisis hukum positif dengan perspektif keadilan sosial Islam, khususnya dalam konteks perlindungan hak pekerja di Indonesia.

## **E. Kerangka Teori**

Penulis menggunakan gagasan dan teori yang relevan sebagai landasan dalam penyusunan tesis ini guna memperdalam pemahaman terhadap topik yang dibahas dalam penelitian ini.

### **1. Perlindungan Hak Pekerja**

Perlindungan hak pekerja merupakan aspek dalam hukum ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan pekerja dalam konteks hubungan kerja.<sup>11</sup> Untuk memastikan hak-hak pekerja diberikan secara adil dan agar pemberi kerja tidak mengeksploitasi mereka, perlindungan ini mencakup pemenuhan keadilan sosial serta hak asasi manusia dari berbagai aspek.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi landasan hukum utama dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia, termasuk pekerja migran, perempuan, dan anak-anak yang bekerja.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ngabidin Nurcahyo, "Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 12, No 1, 2021, hlm 69-78.

<sup>12</sup> Juli Setyo Rini dan Purwono Sungkowo Raharjo, "Pemenuhan hak-hak khusus pekerja perempuan di kabupaten karanganyar berdasarkan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan". *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(2), 2023, hlm 136-146.

## 2. Teori Keadilan

Sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, keadilan selalu menjadi fokus utama dalam teori hukum alam.<sup>13</sup> Berbagai konsep tentang keadilan dan masyarakat yang adil mencakup berbagai topik, seperti kesejahteraan, manfaat, dinamika kekuasaan, serta hak dan kebebasan. Berbagai teori yang diakui secara luas dalam bidang ini mencakup teori hukum dan keadilan dari Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State*, teori keadilan sosial dari John Rawls dalam *A Theory of Justice*, teori keadilan menurut Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics*, serta pandangan Sayyid Qutb yang tertuang dalam *Al-‘Adalah Al-Ijtima’iyyah fi Al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam).<sup>14</sup> Sembilan bab dalam buku ini membahas beragam topik, antara lain agama dan masyarakat, hakikat keadilan, prinsip-prinsip dasarnya, penerapan keadilan, teori politik dan ekonomi, perkembangan historisnya, serta prospeknya di masa depan.<sup>15</sup>

Islam menawarkan konsep yang menyeluruh untuk menjamin keadilan dalam kehidupan manusia, sebagaimana dapat kita pahami ketika mempelajari ajaran Islam tentang keadilan. Konsep keadilan dalam Islam sangat relevan dengan konteks kehidupan di zaman sekarang.<sup>16</sup> Dalam

---

<sup>13</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 242.

<sup>14</sup> Sayyid Qutb, *Al-‘AdĒlah al-IjtimĒ’iyyah fĒ al-IslĒm*, edisi ke-7, Kairo: Dār al-ShurUq, 1980.

<sup>15</sup> Ahmed Salah Al-Din Mousalli, *Contemporary Islamic Political Thought: Sayyid Qutb*, Ph.D. *Dissertation*, University of Maryland, 1985, hlm. 21.

<sup>16</sup> Musthafa Assiba’i, *Isytirakiyah fi al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993, hlm. 313.

terminologi Islam, keadilan diartikan sebagai sikap menentang ketidakadilan dan tindakan sewenang-wenang, bukan berarti menghapusnya secara langsung atau otomatis. Namun, “modernisasi Islam yang bersifat universal” dan moderat, menunjukkan bahwa ia juga bersifat dinamis. Ia tidak berbeda dengan keduanya dan tidak condong atau memihak pada satu sisi tertentu.<sup>17</sup>

Keadilan dalam Islam adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Allah SWT telah menetapkan keadilan untuk seluruh umat manusia, tanpa ada pengecualian.<sup>18</sup> Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan keadilan, seperti yang tertulis dalam Surah Asy-Syura ayat 15: “Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik, serta hadapilah mereka dengan cara yang paling baik.” Nabi berkata: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian”.<sup>19</sup>

Keadilan dalam Islam diterapkan kepada semua warga negara, tanpa memandang apakah mereka beragama Islam atau tidak. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak yang setara. Dengan kata lain, Islam memberikan hak-hak individu sepenuhnya kembali kepada mereka.<sup>20</sup>

Pandangan Qutb tentang keadilan sosial dalam Islam dipengaruhi oleh

---

<sup>17</sup> Muhammad Imarah, *Al-Islam wal Amnu al-Ijtima’I*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. “*Islam dan Keamanan Sosial*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 115.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 116.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), hlm. 485.

<sup>20</sup> Musthafa Assiba’i, *Isytirakiyah fi al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), hlm. 314.

fakta bahwa konsep keadilan sosial saat ini banyak berasal dari filsafat Barat yang bersifat sekuler, di mana peran agama dibatasi hanya pada peningkatan kesadaran dan penyucian jiwa. Di sisi lain, aturan-aturan sekuler dan temporal dianggap sebagai otoritas utama dalam mengatur masyarakat dan kehidupan manusia. Namun, menurut Qutb, Islam memiliki pendekatan yang berbeda secara mendasar. Ia mengemukakan dua prinsip pokok dalam keadilan sosial Islam, yaitu: (1) terciptanya kesatuan yang harmonis, seimbang, dan menyeluruh antara individu dengan masyarakat, serta (2) adanya tanggung jawab bersama yang melibatkan baik individu maupun komunitas secara kolektif. Keadilan, dalam kerangka ini, dipandang sebagai nilai etis sekaligus fondasi utama dalam pemerintahan Islam. Karena sumber otoritas hukum berasal dari Tuhan, para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah ini, yakni dengan menaati syari'ah dan menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan baik politik, sosial, maupun ekonomi.<sup>21</sup> Untuk memastikan pelaksanaan keadilan, Qutb mengidentifikasi tiga prinsip dasar: kebebasan hati nurani yang merdeka, kesetaraan antar manusia, dan tanggung jawab sosial yang saling menguntungkan.<sup>22</sup>

### 3. *Maslahah 'Ammah*

Konsep *Mashlahah Al-'Ammah* berupaya untuk menghasilkan manfaat dan menghindari kerusakan dengan berlandaskan tujuan *Syara'* dalam suatu bidang tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan

---

<sup>21</sup> Sayyid Qutb, "*Social Justice in Islam*". (Islamic Publications International, 2000), hlm. 47-49.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 52.

*Dharuriyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyah* secara nyata, serta dengan memiliki kemampuan untuk membawa seseorang menuju kebahagiaan di akhirat.<sup>23</sup> Sejalan dengan itu, konsep *Mashlahah Al-'Ammah* dalam fiqh sosial menekankan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai syarat untuk mencapai *Maqasid As-Syari'ah*, sedangkan kebutuhan *Hajjiyah* dan *Tahsiniyah* berperan sebagai pelengkap dan penyempurna yang mendukung keseimbangan seluruh aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemashlahatan adalah bagian lain dari berbicara tentang maqasid. Kemashlahatan dalam hal ini adalah mempertahankan *Maqasid Syari'ah*, dan para mujtahid modern harus menggunakan prinsip ini saat menetapkan tujuan hukum. Kemashlahatan tetap merupakan nilai, meskipun ukurannya tidak dapat diukur secara materil. Oleh karena itu, *mujtahid (mashlahah mu'tabarah)* perlu memperhatikan manfaat dari setiap keputusan, agar manfaat tersebut dapat berkembang menjadi *Mashlahah Al-'Ammah*.<sup>24</sup>

Dalam Islam, konsep penting yang disebut *maslahah 'ammah* (kebaikan umum) dapat diterapkan untuk memahami Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja. Sayyid Qutb dan pemikir Islam lainnya menekankan bahwa kebijakan sosial, termasuk JHT, harus dibuat dengan tujuan mencapai kebaikan umum bagi masyarakat. Analisis *maslahah 'ammah* dalam Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja diberikan di sini berdasarkan hasil penelitian.

*Maslahah 'ammah* merujuk pada kebaikan yang bersifat kolektif dan harus diutamakan dalam setiap kebijakan publik. Menurut Qutb, kebijakan yang diambil harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara

---

<sup>23</sup> MA. Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqh Sosial*. (Yogyakarta: LKIS. 2004). hlm. 34.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 4.

keseluruhan, bukan hanya segelintir individu atau kelompok. Dalam konteks Jaminan Hari Tua (JHT), Qutb berargumen bahwa perlindungan terhadap pekerja adalah bagian dari *masalah 'ammah*. Ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan semua anggotanya, termasuk memberikan jaminan sosial yang memadai bagi pekerja di masa tua mereka.

Qutb percaya bahwa hak-hak individu, termasuk hak atas JHT, harus sejalan dengan kewajiban sosial. Dalam hal ini, pekerja berhak mendapatkan akses ke dana JHT sebagai bagian dari perlindungan sosial, sementara negara dan masyarakat berkewajiban untuk menyediakan sistem yang adil dan transparan. Qutb menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada pekerja dalam rangka mencapai *masalah 'ammah*. Ini termasuk pengaturan yang memungkinkan pekerja untuk mengakses dana JHT tanpa batasan yang memberatkan, seperti hanya dapat dicairkan saat memasuki usia pensiun.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan strategi ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan tertentu. Istilah “pendekatan ilmiah” mengindikasikan bahwa penelitian didasarkan pada prinsip-prinsip akademik seperti empirisme, rasionalitas, dan sistematika. Penelitian disebut rasional apabila dilakukan secara logis dan tidak didasarkan pada keyakinan atau opini subjektif. Prinsip empirisme menyatakan bahwa kegiatan penelitian dapat diamati melalui indera manusia, sehingga memungkinkan orang lain untuk menyaksikan dan memahami proses pelaksanaannya. Adapun sifat sistematis menunjukkan bahwa tahapan dalam proses penelitian disusun

secara logis dan terstruktur.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) karena data utama diperoleh secara langsung dari responden melalui observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner di lokasi penelitian. Penelitian lapangan bertujuan untuk memahami fenomena secara kontekstual dengan melihat kondisi nyata di lapangan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat faktual dan empiris.<sup>26</sup> Dalam konteks ini, pendekatan lapangan memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan respons subjek terhadap kebijakan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023. Pendekatan ini dinilai tepat karena mampu menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif dengan mempertimbangkan realitas sosial yang terjadi.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-analitis, yakni metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang tersedia, kemudian menyusunnya, mengolahnya, dan menganalisisnya guna memberikan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Metode ini umumnya digunakan untuk mengkaji kondisi kelompok manusia, objek, situasi, proses berpikir, atau peristiwa yang sedang terjadi.<sup>27</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>25</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 23

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137.

<sup>27</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 51

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif islami dengan perspektif Sayyid Qutb, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji elemen normatif hukum melalui analisis terhadap bahan pustaka hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian doktrin atau asas-asas hukum serta prinsip-prinsip syariah sebagai sumber hukum Islam, yang kemudian diinterpretasikan dalam konteks modern.<sup>28</sup> Dalam pendekatan ini, pandangan teoritis atau konsep hukum diterapkan untuk melakukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik secara positif maupun secara ideologis keislaman.<sup>29</sup> Metode penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, karena seluruh data diperoleh dari studi pustaka dan bersifat konseptual.<sup>30</sup> Perspektif Sayyid Qutb digunakan untuk menggali nilai-nilai keadilan sosial dan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam memahami ketentuan hukum positif, sehingga menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan teologis.<sup>31</sup>

#### 4. Sumber Data

Peneliti menggunakan kedua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini.

##### a. Data Primer

Berbagai Undang-Undang, termasuk UUD 1945, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang No. 4 Tahun

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 42.

<sup>31</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Beirut: Dar al-Shuruq, 2000), jilid 1, hlm. 34.

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjadi data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, juga tercakup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), serta Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber selain responden penelitian mereka.<sup>32</sup> Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder karena mencakup pengetahuan dasar, terutama yang berasal dari karya ilmiah dan literatur. Sumber-sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, naskah-naskah Islam, serta informasi daring yang berkaitan dengan dana pensiun atau jaminan hari tua (JHT).

c. Data Tersier

Dalam penelitian ini, data tersier juga diperoleh dari berbagai situs web yang menyediakan informasi pendukung berupa kamus hukum digital, ensiklopedia daring, indeks jurnal, serta repositori ilmiah yang kredibel. Data tersier dari website dimanfaatkan untuk mengakses definisi istilah, menemukan referensi hukum sekunder, serta memahami konteks normatif dan teoritis secara lebih luas. Misalnya, situs seperti Kamus Besar Bahasa

---

<sup>32</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, Cet III, 2001), hlm.91.

Indonesia (KBBI Daring) dan Ensiklopedia Islam Online digunakan untuk menelusuri pengertian istilah-istilah kunci dalam hukum dan studi Islam, sedangkan Google Scholar dan Portal Garuda dimanfaatkan untuk melacak literatur dan sitasi ilmiah relevan yang mendukung analisis normatif dalam perspektif Sayyid Qutb. Penggunaan sumber daring ini dilakukan secara selektif dan kritis, dengan tetap memperhatikan validitas, otoritas penerbit, serta keterkinian data<sup>33</sup>.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, studi pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengevaluasi berbagai karya yang relevan dengan topik yang diteliti. Salah satu contohnya adalah dokumen-dokumen hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibaca, dianalisis, dan diolah menjadi sekumpulan data dan fakta.<sup>34</sup> Peneliti menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan data.

Membaca buku atau majalah yang tersedia di perpustakaan sebagai sumber data tambahan merupakan bagian dari penelitian yang menggunakan metode kepustakaan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya. Metode ini tidak mengharuskan peneliti untuk melakukan investigasi langsung terhadap suatu situasi. Menurut Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah suatu strategi di mana peneliti mengumpulkan informasi melalui perpustakaan, yang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil-

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

<sup>34</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, cet III, 2016), hlm.208.

hasil penelitian. Selain itu, literatur dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku dan informasi mengenai dana pensiun atau jaminan hari tua (JHT) bagi pekerja, turut dikaji untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data ke dalam kategori, pola, dan satuan-satuan dasar yang terstruktur. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis data, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan kondisi saat ini, pandangan-pandangan yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, dampak yang ditimbulkan, serta tren yang mulai muncul.<sup>35</sup>

Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan satu perspektif dengan perspektif lainnya,<sup>36</sup> serta mengidentifikasi penyebab atau alasan terjadinya perbedaan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Rencana naskah ini akan disusun dalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu:

**BAB I:** Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II:** Bab ini membahas mengenai tinjauan perlindungan hukum, Jaminan Hari Tua (JHT), teori keadilan, serta *mashlahah 'ammah*.

---

<sup>35</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta, CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014), hlm.179.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 207.

BAB III: Bab ini membahas mengenai gambaran Jaminan Hari Tua (JHT) dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, serta berbagai pro dan kontra terkait dana Jaminan Hari Tua (JHT) dalam Undang-Undang tersebut.

BAB IV: dalam bab ini membahas tentang analisa pandangan Sayyid Qutb terhadap hak keadilan pekerja dalam mendapatkan jht dan perlindungan hukum ditinjau dari teori siyasah keadilan dan *masalahah 'ammah*.

BAB V: bab ini sekaligus yang mengakhiri bab dalam penelitian, berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian serta penutup dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan belum memberikan perlindungan hak-hak tenaga kerja sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Meskipun regulasi telah memberikan kerangka hukum yang jelas, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan langkah strategis negara dalam memberikan perlindungan finansial bagi tenaga kerja, khususnya di masa pensiun. Kurangnya pemahaman pekerja terhadap hak-haknya, lemahnya pengawasan, serta kendala administratif dan birokrasi menjadi faktor penghambat efektivitas program ini. Namun, tantangan dalam menjangkau sektor informal, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan literasi masyarakat menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan program. Akibatnya, diperlukan perbaikan untuk memastikan bahwa perlindungan sosial ini inklusif dan memberikan manfaat yang sama untuk semua lapisan masyarakat.
2. Menurut Sayyid Qutb, Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *Maslahah* ‘Ammah (kepentingan umum). Meskipun JHT telah dirancang untuk memberikan perlindungan finansial bagi pekerja, terdapat beberapa aspek yang masih bertentangan dengan prinsip *maslahah*, seperti rendahnya partisipasi pekerja informal, keterbatasan akses di daerah terpencil, dan masalah transparansi dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem ini agar benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang inklusif. Pandangan Sayyid Qutb menyoroti pentingnya keadilan distributif yang berbasis

pada kebaikan bersama. Dalam konteks JHT, penerapan prinsip ini dapat mencerminkan masalah umum dengan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu pekerja dan kepentingan masyarakat secara luas. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan, sehingga kebijakan ini tidak hanya adil tetapi juga relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam.

## **B. Saran**

Pemerintah perlu mengintensifkan edukasi tentang manfaat JHT, terutama bagi pekerja informal dan masyarakat di daerah terpencil, dengan program sosialisasi yang mencakup penjelasan sederhana tentang mekanisme pendaftaran, pencairan dana, dan manfaat jangka panjangnya. Selain itu, pengelolaan dana JHT harus diawasi melalui audit independen dan laporan publik yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencerminkan prinsip masalah serta keadilan. Kebijakan juga perlu disesuaikan agar lebih inklusif, misalnya dengan menyediakan skema iuran yang fleksibel atau subsidi bagi pekerja informal, sehingga dapat mengurangi kesenjangan akses. Penggunaan teknologi digital harus diperkuat untuk mempermudah proses pendaftaran dan pencairan dana, sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi secara berkala agar sesuai dengan prinsip masalah umum, memprioritaskan kebutuhan kelompok rentan, dan memastikan manfaat jangka panjang yang adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002

Quthb, Sayyid, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Al Qur'an. Bairut: Dar Assyauq.

### **Fiqh/Ushul Fiqh**

Azzuhri Al Bajuri. "Pemikiran Politik Islam Najm Al Din Al Thufi (*Kajian Siyasah Syar'iyah*).” *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. 18(1). 2019.

Dzajuli. "*Fiqh Siyasah* Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah”. Jakarta. Kencana. 2009.

MA. Sahal Mahfudh. Nuansa *Fiqh* Sosial. Yogyakarta: LkiS. 2004.

Muhammad Imarah, Al-Islam wal Amnu al-Ijtima'I, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Islam dan Keamanan Sosial, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Musthafa Assiba'i, Isytirakiyah fi al-Islam, terj. M. Abdai Ratomy, Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat, Bandung: CV. Diponegoro, 1993.

Pratiwi Syahyani Syahrir dan Darussalam Syamsuddin. "Konsep *Siyasah Al-Maliyah* pada Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah syar'iyah*. 3(2). 2022.

### **Buku-Buku**

Abdullah Sulaiman. "Jaminan Sosial Tenaga Kerja". Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Jakarta. 2011.

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. "Metode penelitian Kualitatif". CV. Pustaka Setia. Bandung. 2012.

Agus Midah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori,

Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Ahmed Salah Al-Din Mousalli, *Contemporary Islamic Political Thought: Sayyid Qutb*, Ph.D. Dissertation, University of Maryland, 1985.

Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Juz 1, hlm. 286–287.

Ali Mohammad Daud. “Hukum Islam”. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2000.

Andi Prastowo. “Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian”. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta. 2016.

Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.

Esping-Andersen, Gøsta, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press, 1990

Hasibuan, Malayu S.P. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

Husein Umar. “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. (Jakarta; Djambatan, 2003)

Kiswandari, M. (2014). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Dalam, Aloysius Uwiyono dkk. *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lexy J. Moleong. “Metode Penelitian Kualitatif”. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2007.

Mahmud. “Metode Penelitian Pendidikan”. CV.Pustaka Setia. Bandung. 2011.

Saifuddin Anwar. “Metode Penelitian”. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta. 2001.

Sayyid Qutb, *Al-‘AdÉlah al-IjtimÉ’iyyah fÊ al-IslÉm*, edisi ke-7, Kairo: Dār al-ShurUq, 1980, setelah ini terbitan Dār al-ShurUq tahun 1980 ini dirujuk sebagai *Al-‘AdÉlah* saja.

- Sayyid Qutb, *Ma'alim fi al-Tariq* (Petunjuk Jalan), Dar al-Shuruq, 1964, hlm. 32–35.
- Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an* (Dalam Naungan Al-Qur'an), Jilid 2, Dar al-Shuruq, 2003, hlm. 857–859 (tafsir Surah al-Nisa' ayat 58 dan 135).
- Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Muhammad, Pustaka, 1995, hlm. 115–117.
- Sendjun H Manululung, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Citra, Jakarta, 1998.
- Sentanoe Kertonegoro, *Reformasi Jaminan Sosial (Studi Perbandingan di Berbagai Negara)*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 1997.
- Sulastomo, *Sistem jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sumanto. "Teori dan Metode Penelitian". CAPS (Center of Academic Publishing Service). Yogyakarta. 2014.
- Sutrisno Hadi. "Metodelogi Research". Andi Offset. Yogyakarta. 2002.
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

### **Jurnal**

- Abid Rabbulizat Rajendra Ekofani, and R.A. Sista Paramita. "Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, Kontrol Diri, Dan Sikap Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan FEB UNESA." *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* 4, no. 1 (July 31, 2023): 60–69. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v4i1.1022>.
- Adha, Hadi L, dan Zaeni Rahmawati. "Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia." *Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020). <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01304752/masih-minim-pekerja-migran-yang-dilindungi-ja->.
- Alif Fauziyani Sholiha, Hardi Warsono. "Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Ungaran". *Journal of Public Policy and Management Review*. 7(4). 2018.
- Anggi Chrisye Piteradja, Masjie Siliya Pangkey, Joyce Jacinta Rares.

“Implementasi Program Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado”. *Jurnal Administrasi Publik* 4 (49). 2018.

Anta Ibnul Falah, Rachmat Febfauza, Noor Kumala Sari. “Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia”. *Jurnal Administrasi Publik*. 18(1). 2021. Diakses pada tanggal 13 November 2024 pukul 17:40 WIB (file:///C:/Users/Admin/Downloads/90-Article%20Text-862-2-10-20220630-1.pdf)

Aprita, S. and Qosim, S. (2022). Optimalisasi wewenang dan tanggung jawab hakim pengawas dalam hukum kepailitan di indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 192

Arofah, Nurul Anisa, Mahliafa VM Noor, Budi FE Setyawan, and Syauqi DF Shibab. “Dampak Implementasi Program JKN Terhadap Biaya Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.” *CoMPHI Journal: Community Medicine and Public Health of Indonesia Journal* 3, no. 2 (2022).

Asep Usman Ismail. “Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. 4(1). 2015.

Baan, Bram B. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional (Jkn) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,” 2016. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:182083087>.

Baharun et al. "Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Buruh Ekspedisi yang Bekerja tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis di Kota Kendari" *Arus jurnal sosial dan humaniora* (2024)

Bintang, Putra Ahdian Syah, Putri Annisa Rezeki, Fahrani, Hafni Lailan Gulo, and Anisah Tri. “Membangun Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023).

Chasanuddin, Arif, dan Zahrotun Nafisah. “Konsep Mashlahah Al-Ammah dalam Perspektif Fiqh Sosial KH.MA. Sahal Mahfudh.” *Riset dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2019). <http://journal.ipmafa.ac.id/>,

- Daeni, M. "Kinerja Perlindungan Lansia Perempuan." *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang* 1, no. 21 (2020).
- Damayanti, Silviana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kota Batu." *LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Dewi, N., Zakariya, H., & Yudianto, D. (2022). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang tidak terdaftar bpjs. *SH*, 15(02), 69-81
- Dimas Ikhsan Cahyana Ramadhan, Figo Bewantara, Apri Utama, dan Sudirman Sitepu, "Pengaruh Regulasi dan Implementasi Program Jaminan Hari Tua terhadap Kesejahteraan Peserta Berdasarkan Permenaker RI No. 2 Tahun 2022", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2 (10), 2024. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i10.3878>
- Elvi Nuari Hutahaean. "Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Medan". *Jurnal Universitas Sumatera Utara*. 17(2). 2023.
- Endy Purwanto, dan Marsudi Dedi Putra. "Ajaran Etis Tujuan Hukum." *Syntax Idea* 6, no. 3 (5 April 2024): 1464–75. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3132>.
- Fatin, Filzah, Muslim Marpaung, dan Ermyna Seri. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Fasilitas Umum." *Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 2, no. 2 (2021).
- Fauzi Akbar, Rizky, Muhammad Habibi, Puji Winar Cahyo, dan Nafisa Alfi Sa'diya. "Metode Hybrid Menggunakan Pendekatan Lexicon Based dan Naive Bayes Classifier Untuk Analisis Sentimen Terkait Jaminan Hari Tua." *Teknomatika* 16, no. 2 (2023): 1–7. <http://ejournal.unjaya.ac.id/index.php/Teknomatika/>.
- Fauzi, Ridwan. "Implementasi Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Dan Dampaknya Terhadap Hak Perlindungan Kesehatan Peserta BPJS," 2015. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:159106005>.
- Fikriana, Askana, and Muhamad Aidil Fitri Yadi. "Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fikih Siyasah)." *Hukum, Politik Dan Komunikasi Negara* 2 (2023).

- Fithri, N. (2022). Kesejahteraan dan penerapan keadilan bagi pekerja dalam undang-undang cipta kerja klaster ketenagakerjaan. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 120-129.
- Fitriyani, S., "Literasi Keuangan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Program JHT", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 101–113.
- Gusmadi, Setiawan. "Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan." *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018). <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Hakim, Lukman. "Analisis Syariah terhadap Penggunaan Konsep *Maslahah 'ammah* dalam produk Kewangan Islam." *Jurnal Muamalat* 10, no. 1 (2017). <http://www.islam.gov.my>.
- Hutahaean, E. N. (2023). Implementasi program jaminan hari tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Medan. *Jurnal Dharmawangsa*, 17(2), 709-717.
- Idayanti, Soesi, Toni Haryadi, dan Tiyas Vika Widyastuti. "Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi." *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (27 Mei 2020): 83–93. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>.
- Jurnal Ilmu Hukum Agama GAPP*, 15(2). 2007.
- Kurniawan, Wibisono Yudhi. "Struktur Mikro Sintaksis pada Pemberitaan Tentang Jaminan Hari Tua (JHT) Dalam Majalah Tempo." *Linguistik, Pendidikan Bahasa Indonesia Dan Asing* 1, no. 2 (2023): 74–84.
- Listyadewi, Regina putri, dan Andri Ronaldo Pasaribu. "Layanan dan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia." *Jurnal Jamsostek* 2, no. 1 (22 April 2024): 44–62. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.38>.
- Luthvi Febryka Nola. "Polemik Pencairan Manfaat Jaminan Hari Tua". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 14(5). 2022. Akses pada 13 November 2024 pukul: 17:30 WIB ([https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIV-5-I-P3DI-Maret-2022-209.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-5-I-P3DI-Maret-2022-209.pdf))

- Madya, Sidiq Hari. "Jaminan Sosial Pekerja Informal: Studi Webnografi." *Jurnal Jamsostek* 2, no. 2 (15 Mei 2024): 118–40. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.27>.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1),
- Muhammad Fadhel, Halimah Basri, dan Adriana Mustafa. "Jaminan Kesejahteraan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam". *Jurnal UIN Alauddin Makassar*. 4(3). 2023.
- Munawir Sjadzali. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Nasution, Ryan Ramanda, Ma'mun Sarma, and Anggraini Sukmawati. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan Terhadap Klaim Jaminan Hari Tua." *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 9, no. 2 (May 31, 2023). <https://doi.org/10.17358/jabm.9.2.627>.
- Nurchahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69-78.
- Nurhalim, F., "Penguatan Transparansi Melalui Digitalisasi dalam Sistem Jaminan Sosial", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 15, No. 1, 2023, hlm. 78–91.
- Pahrul, A. (2023). Perlindungan kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing di pt i ditinjau dari Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo. Undang Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(2), 912-916
- Perdana, Surya. "Kebijakan Hukum terhadap Perlindungan Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja." *Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan* 20, no. 1 (2023).
- Prasetyo, Kanyadibya Cendana, dan Fitrotin Azizah. "Mewujudkan Decent Work: Menyorot Perlindungan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dengan Praktik Baik dari Brasil dan Italia." *Jurnal Jamsostek* 2, no. 2 (19 Mei 2024): 141–62. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.60>.
- Rahmi, Yulia. "Penetapan Susunan Ayat, Surat, dan Rasm Al-Qur'an." *Jurnal Ulunnuha* 6, no. 2 (2017).

- Rahmiati. "Terampil Menulis Karya Ilmiah". Makassar, Alauddin University Press. 2012.
- Rasya, Harlin Sabrinda, dan Irwan Triadi. "Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara." Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 4 (22 Maret 2024): 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>.
- Rini, J. S. and Raharjo, P. S. (2023). Pemenuhan hak-hak khusus pekerja perempuan di kabupaten karanganyar berdasarkan uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan), 2(2), 136-146.
- Rokhmah, Firda Aulia. "Implikasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Pemenuhan Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja: Studi Di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar," 2019. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:195526758>.
- Rosebelle Febri C. dan Paramita Her Astuti, "*Analisis Pelayanan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) terhadap Kepuasan Konsumen di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta*". Tugas Akhir, Universitas Gadjah Mada). 2018. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/161647>
- Saputra, R., & Suryaningtias, A. M. (2024). Keberadaan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO–International Labor Organization) untuk Perlindungan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi No. 111 Tahun 1958 dan Diskriminasi atas Dasar Diskriminasi. Jurnal Thengkyang, 9(1), 30-45.
- Santoso, Ike Cyntia Putri. "Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/Pmk.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terhadap Program-Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Malang (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea." Education, Busines, 2020. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:230706215>.
- Sayyid Qutbh. Al-‘Adalah al-Ijtima’Iyyah Fil Islam, Terj. Afif Mohammad, Keadilan Sosial Dalam Islam. Bandung: Pustaka, 1984
- Shellyna, Shieny Tan Putri, Yanty, Marcelino, and Muhammad Azril Akbar. "Perbandingan Kepentingan Antara Dana Darurat Dan Dana Pensiun Beserta Pengelolaannya." Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi 19, no. 2 (2022): 2. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>.

- Shaliha, R. and Ufran, U. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja migran berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1)
- Simanjuntak, Megawati, Fulan Sri Utami, dan Irni Rahmayani Johan. “Kerentanan Konsumen dan Perilaku Pembelian Produk Makanan Kemasan.” *Jur. Ilm. Kel. & Kons* 8, no. 3 (2015): 193–203.
- Sjaiful, M. (2021). Problematika normatif jaminan hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Media Iuris*, 4(1), 37.
- Soleh, Mohammad Faisol. “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (7 Juli 2020): 1–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.1-31>.
- Solihin, S. and Markoni, M. (2022). Perlindungan hukum pekerja pasca pemberlakuan undang-undang no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(9), 717-737.
- Subijanto. “Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(6). 2011.
- Suryono, Agus. “Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat.” *Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2014).
- Tahir, Tarmizi, dan Syeikh Hasan Abdel Hamid. “Maqasid Al-Syari’ah Transformation in Law Implementation for Humanity.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din* 26, no. 1 (20 Juni 2024): 119–31. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.
- Tohari, Muhamad Amin. “Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” 2019. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:213466030>.
- Usman. “Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia).” *Al-Daulah*. 6(1). 2017.

- Wadu, Ludovikus, Iskandar Ladamay, dan Saverinus Rio Jama. “Keterlibatan warga Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kegiatan Karang Taruna.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2019).
- Wulandari, V. and Wardana, D. (2022). Perlindungan hukum tenaga kerja dalam sistem pengupahan tenaga kerja pt. citra bangun karya. *Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan*, 2(1), 263-272
- Wicaksono, A., "Tantangan Implementasi Program JHT pada Sektor Pekerja Informal di Indonesia", *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 45–57.
- Wijayanti, Putri, dan Lina Miftahul Jannah. “Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia.” *Journal of Public Sector Innovations* 4, no. 1 (2019): 20–29. [www.kompas.com](http://www.kompas.com).
- Yuliana Syahfitri. “Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan”. *Unes Law Review*. 6(1). 2023.
- Yulianto, Irwan. “Jaminan Hari Tua dalam Perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.” *Fenomena* 21, no. 2 (2023). <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>.
- Zaelani, “Komitmen Pemerintah dalam Penyenggaran Jaminan Sosial Nasional”, *Journal Legislasi Indonesia*. 9(2). 2012.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm 76

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-undang Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pub.

L. No. 4, Undang-undang Republik Indonesia (2023).  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 adalah UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 adalah peraturan yang mengubah PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948

### **Tesis dan Skripsi**

Haddat Alfaniza. "Tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap Pemberian Dana Pensiun Bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara". Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Nurma Yunita. "Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tuapada BPJS dalam Perspektif Akd Kafalah (Studi Nilai Manfaat pada Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe)". Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

### **Lain-lain**

———. "Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial," 2019.  
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:213466030>.

Eka Wahyu Yuliasari. “Pengelolaan Dana Pensiun Perlu Perubahan Fundamental Guna Dukung Pembangunan Nasional”. Kementerian keuangan Republik Indonesia.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/22131/Pengelolaan-Dana-Pensiun-Perlu-Perubahan-Fundamental-Guna-Dukung-Pembangunan-Nasional.html>. (Akses pada Kamis, 14 Maret 2023 pukul 11:46)

Reza Yamora Siregar and Friends. “Potensi Skala Dana Pensiun Publik Indonesia”. IFG Progress. <https://ifgprogress.id/wp-content/uploads/2021/12/Econ.-Bulletin-Issue-2-Dana-Pensiun-23-Nov-2021-Final.pdf>, (Akses pada Kamis, 14 Maret 2023 pukul 12:00)

Tim Koordinasi Komunikasi Publik Terintegrasi. (2016). Buku tanya-jawab seputar sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan (SJSN-TK). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.